



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DR. FERDINAND LUMBANTOBING
KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah *jo.* Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu adanya Pedoman bagi Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah di Kota Sibolga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumban Tobing Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DR FERDINAND LUMBANTOBING KOTA SIBOLGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.

5. Rumah Sakit.....

5. Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing yang selanjutnya disingkat RSUD Dr. F.L Tobing adalah Rumah Sakit Umum yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Keputusan Wali Kota Nomor : 445/344/Tahun 2015 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD Dr. Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga yang diangkat oleh Wali Kota dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD.
11. Unit Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit pada organisasi BLUD atau Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus sebagai pelaksana kesekretariatan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.
12. Pejabat Penandatanganan Kontrak BLUD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD.
13. Panitia Pengadaan Barang/Jasa BLUD adalah Panitia pelaksana pengadaan pada Unit Pengadaan Barang/Jasa yang telah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD.
14. Penyedia barang/jasa adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa berdasarkan kontrak.

15. *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan BLUD RSUD.
16. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
17. Keadaan Cito/Mendesak adalah keadaan yang harus segera dipenuhi, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di Rumah Sakit baik itu langsung maupun tidak langsung.
18. Pengadaan barang/jasa secara *Cito* adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan karena keadaan *Cito*.
19. Penyelenggara swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola
20. Rencana umum pengadaan barang/jasa yang disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh BLUD RSUD Dr. FL. Tobing.
21. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebahagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
22. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
23. Jasa lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan /atau keterampilan dalam suatu system tata kelola yang dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
24. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa/jasa lainnya.
25. Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK/Pemimpin Kegiatan dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
26. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
27. Aparat Pengawas Intern pemerintah yang disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lain terhadap tugas dan fungsi Pemerintah/Pemerintah Kota Sibolga.

28. *Pengguna Anggaran.....*

28. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang diangkat dan ditetapkan oleh Wali Kota.
29. Kuasa Pengguna Anggaran disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagai tugas dan fungsi perangkat daerah yang diangkat dan ditetapkan oleh Wali Kota.
30. *Whistle Blowing System* adalah sistem yang disediakan untuk melaporkan suatu perbuatan yang terindikasi adanya pelanggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak BLUD, Pejabat/Panitia Pengadaan BLUD RSUD Dr. FL. Tobing dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat dan mudah untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD Dr. FL. Tobing.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Dr. FL. Tobing yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari :
 - a. jasa Layanan, berupa imbalan atas barang/jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD Dr. FL. Tobing yang ditetapkan dalam bentuk tarif dan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
 - b. hibah Tidak Terikat, berupa hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/ lembaga non Pemerintah;
 - c. hasil Kerjasama dengan Pihak Lain, berupa pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain melalui kesepakatan/ perjanjian pengelolaan; dan

d. lain-Lain Pendapatan.....

- d. lain-Lain Pendapatan BLUD RSUD Dr. FL. Tobing yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola RSUD Dr. FL. Tobing yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD Dr. FL. Tobing, yang terdiri atas :
- 1) jasa giro;
 - 2) pendapatan bunga;
 - 3) keuntungan/selisih nilai tukar;
 - 4) komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh BLUD RSUD Dr. FL. Tobing;
 - 5) investasi; dan
 - 6) pengembangan usaha.
- (3) Pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
- a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultasi; dan
 - d. jasa lainnya.

BAB IV

PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pengadaan

Pasal 5

Prinsip Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Dr. FL. Tobing, meliputi :

- a. efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan dan menjamin keberlangsungan pelayanan;
- b. praktik bisnis yang sehat yaitu pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing;
- c. efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus menggunakan dana dan daya yang dialokasikan/ tersedia dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan dan dapat dipertanggungjawabkan;

d. transparan yaitu.....

- d. transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia, sifatnya terbuka bagi penyedia yang berminat; dan
- e. akuntabel yaitu harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Bagian Kedua

Etika Pengadaan Barang/Jasa

Paragraf 1

Pelaku Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pelaku pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Dr. FL. Tobing, yaitu :
 - a. pA/KPA;
 - b. pPK
 - c. pejabat Pengadaan;
 - d. pokja Pemilihan;
 - e. penyedia; dan
 - f. pihak Lainnya, meliputi :
 - 1) pihak yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) pihak yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSU Dr. FL. Tobing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD RSU.

Paragraf 2

Etika Pengadaan

Pasal 7

- (1) Para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi Etika pengadaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Etika Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD RSU.

BAB V
PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

Bagian Kesatu

Umum

Tahapan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Dr. FL. Tobing, antara lain :

- a. perencanaan Pengadaan;
- b. persiapan Pengadaan;
- c. persiapan Pemilihan;
- d. pelaksanaan Pemilihan; dan
- e. pelaksanaan Kontrak.

Bagian Kedua

Tahapan Pengadaan Barang/Jasa

Paragraf 1

Perencanaan Pengadaan

Pasal 9

- (1) Kegiatan perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi : identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pelaksanaan, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan Pengadaan terdiri atas :
 - a. perencanaan pengadaan melalui swakelola; dan
 - b. perencanaan pengadaan melalui penyedia.
- (3) BLUD RSUD Dr. FL. Tobing mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa kedalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sesuai rekening BLUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD RSUD.

Paragraf 2

Persiapan Pengadaan

Pasal 10

- (1) Persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, terdiri atas :
 - a. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola; dan
 - b. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia.
- (2) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penetapan sasaran;
 - b. penyelenggara swakelola;
 - c. rencana kegiatan;

d. jadwal pelaksanaan.....

- d. jadwal pelaksanaan; dan
 - e. rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (3) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. penetapan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - b. penetapan rancangan kontrak;
 - c. penetapan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
 - d. penetapan uang muka dan jaminan uang muka (bagi Pengadaan pekerjaan konstruksi), jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan/ atau garansi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD RSU.

Paragraf 3

Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 11

- (1) Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan huruf d, terdiri atas :
- a. metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya; dan
 - b. metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi.
- (2) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. e-purchasing;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung; dan
 - d. tender.
- (3) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengadaan langsung;
 - b. penunjukan langsung; dan
 - c. seleksi.
- (4) Metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dengan rincian sebagai berikut :
- a. penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung; dan
 - b. penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya dengan nilai lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender/seleksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD RSU.

Paragraf 4.....

Paragraf 4

Pelaksanaan Kontrak

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e, terdiri atas :
 - a. pelaksanaan Kontrak swakelola; dan
 - b. pelaksanaan Kontrak penyedia.
- (2) Pelaksanaan Kontrak swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. tipe I, yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh BLUD RSUD Dr. FL. Tobing; dan
 - b. tipe II, yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh BLUD RSUD Dr. FL. Tobing yang pelaksanaannya dilakukan oleh Instansi lain yang ditunjuk oleh Wali Kota atau Pemimpin BLUD RSUD.
- (3) Pelaksanaan Kontrak penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. penandatanganan kontrak;
 - c. pemberian uang muka (bagi Pengadaan pekerjaan konstruksi);
 - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. perubahan kontrak;
 - f. penyesuaian harga;
 - g. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - h. pemutusan kontrak;
 - i. serah terima hasil pekerjaan; dan
 - j. penanganan keadaan kahar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD RSUD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa

Pasal 13

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Dr. FL. Tobing dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan pada Unit Pengadaan Barang/Jasa yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (3) Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD RSUD, minimal telah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa, dan memahami substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

(4) Dalam hal keadaan....

- (4) Dalam hal keadaan tertentu, Pejabat Pengadaan dapat melakukan Pengadaan Barang/Jasa melalui :
 - a. pengadaan barang/jasa secara *cito*;
 - b. pengadaan melalui *e-purchasing* barang/jasa yang terdapat pada *e-catalogue* LKPP yang sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD;
 - c. pembelian dalam *market place* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis; dan
 - d. penyedia barang/jasa tunggal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD RSUD.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Wali Kota atau pejabat yang membidangi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah / Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Dr. FL. Tobing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi dan *whistle Blowing System*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD RSUD Dr. FL. Tobing.

Pasal 16.....

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 05 Oktober 2021

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 05 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2021 NOMOR 337

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,


KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.
NIP. 19810121 200903 2 007